

ANALISIS PENGARUH WAWASAN, KESADARAN SERTA DENDA PAJAK TERHADAP KETAATAN MASYARAKAT MELAKSANAKAN TARIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT PEKALONGAN

Ayu Parwati¹ Ihmada Khori Furqon²

IAIN Pekalongan^{1,2}

ayuparwati0291@gmail.com, Imahdaaljihat@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis pengaruh wawasan pengetahuan, kesadaran serta denda pajak terhadap ketaatan melaksanakan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pekalongan. Pajak yaitu iuran bersifat memaksa yang wajib dibayar masyarakat untuk negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan general. Pajak merupakan sumber utama pendapatan asli daerah salah satunya yaitu PKB(pajak kendaraan bermotor). Kesadaran dan ketaatan wajib pajak PKB menjadi indikator peningkatan pengasilan daerah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data penelitian bersumber dari data sekunder. Dengan populasi seluruh wajib pajak PKB di SAMSAT Pekalongan. Pada penelitian diambil sampel 100 orang wajib pajak dengan teknik pengambilan data simple random sampling. Dengan teknik analisis data berupa analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran serta denda terhadap ketaatan masyarakat melaksanakan pajak PKB dan pengaruh yang signifikan terhadap. Tidak ada pengaruh signifikan pada wawasan pengetahuan mengenai perpajakan terhadap ketaatan masyarakat melaksanakan pajak PKB.

Kata Kunci : *Pengetahuan, kesadaran, denda pajak, kepatuhan membayar pajak*

I. PENDAHULUAN

Pajak atau pungutan wajib bagi masyarakat yang menjadi sumber utama penghasilan negara. Pajak digunakan untuk pendapatan belanja negara (APBN) yang berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sarana umum. Pajak juga berperan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam mengatasi kesenjangan sosial. Jenis-jenis pajak di Indonesia antara lain pajak daerah serta pajak pusat. Pajak daerah memberikan kontribusi cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Adanya pungutan pajak dan kesadaran wajib pajak maka akan menentukan perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembuatan fasilitas kesehatan RS, fasilitas pendidikan, fasilitas akses kendaraan umum dan pembangunan pasar. Semakin pesat dan meningkatnya pembangunan infra struktur tersebut mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah didapatkan dari pembayaran pajak daerah seperti PKB(pajak kendaraan bermotor) , iuran ajak Restoran dan Hotel, iuran pajak reklame, iuran pajak BPHTP dan iuran pajak hiburan serta bahan bakar.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara pemerintah pusat maupun daerah melakukan upaya melalui pajak . PKB merupakan pajak sebagai penguasaan dan kepemilikan kendaran bermotor. Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi sebagai sumber pajak yang cukup besar untuk menyumbang pendapatan terutama daerah. Semakin banyaknya volume kendaraan di daerah tersebut maka pendapatan yang dapat

diterima melalui PKB semakin tinggi. Pada peningkatan jumlah kendaraan yang ada di daerah terutama pekalongan ternyata nilai tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor masih sangat tinggi. Hal ini menjadi tolak ukur perkembangan jumlah kendaraan yang meningkat tidak diiringi kesadaran masyarakat atas wajib pajak.

Direktorat Jendral pajak yang merupakan instansi pemerintah yang berfungsi mengelola serta bertanggungjawab atas penerimaan pajak berupaya membuat program-program yang mampu mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi masyarakat mengenai perpajakan. Menurut jendral pajak keberhasilan program ini tergantung pada pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai kewajiban melaksanakan pajak. Tingkat pendidikan yang tinggi maka pengetahuan tentang perpajakan dan peraturan mengenai pajak akan semakin luas. Dan masyarakat dapat menjalankan fungsi pajak, melaksanakan kewajiban pajaknya yang harus dibayarkan dengan ketentuan yang berlaku mengenai pajak maka semakin mudah masyarakat memenuhi kewajiban pajak.

Pengawasan pemerintah dan denda yang diberikan pada masyarakat yang tidak patuh pada pajak yang masih rendah menjadi salah satu penyebab kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak dan tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Jika denda atau sanksi wajib pajak lebih banyak merugikan maka masyarakat atau wajib pajak secara otomatis akan membayar pajak. Penelitian bertujuan untuk “Mengetahui analisis pengaruh wawasan, kesadaran dan denda pajak terhadap ketaatan masyarakat melaksanakan tarikan pajak PKB studi kasus SAMSAT Daerah Pekalongan”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a. Definisi Pajak

Menurut Dewi Kusuma Wardani (2019) Pajak adalah Sumber APBN. Pajak yaitu kontribusi yang harus dibayar kepada negara, memaksa dan tidak ada imbalan langsung yang berfungsi untuk keperluan negara untuk menyaerahkan dan memakmurkan rakyat. Menurut Siti Salmah (2018) pajak yaitu sumber kontribusi pasti pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional masyarakat. Pajak merupakan tarikan wajib rakyat untuk kas negara digunakan untuk keperluan dan pengeluaran umum.

Fungsi pajak antara lain :

1. Sebagai Budgetair artinya kegunaan pajak sebagai sumber dana dalam untuk keperluan pembangunan negara.
 2. Mengatur (Regulered) pajak sebagai media atau alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi
- Mardiasmo (2011)

b. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah iuran, potongan dan pungutan pajak yang harus dikeluarkan individu atau pribadi sesuai dengan undang-undang perpajakan. Melyana Eka Ayunani (2019).

c. Definisi Pengetahuan Pajak

Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011). Pengetahuan pajak merupakan tingkah laku dan sikap seseorang atau masyarakat yang berkewajiban membayar pajak. Pengetahuan pajak merupakan salah satu penting bagi masyarakat. Pengetahuan didapatkan bisa dengan melalui pendidikan. Semakin banyak wajib pajak semakin banyak pula masyarakat yang sadar dan membuat wajib pajak mau melaksanakan pajaknya secara tepat waktu. Atau secara singkat pengetahuan wajib pajak

adalah wawasan dan ilmu mengenai perpajakan mulai dari cara membayar, bagaimana sistem pajak dan denda atau sanksi pajak.

d. Definisi Pajak kendaraan bermotor (PKB)

PKB yaitu tarikan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor Viva A.A. Kowel & Lintje Kalangi & Steven J. Tangkuman (2019). Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan wajib atas penguasaan kendaraan yang beroperasi di darat ataupun di air yang mesinnya digerakan dengan mesin motor .

e. Kesadaran Wajib Pajak

Kategori kesadaran masyarakat meliputi :

1. Mengetahui kegunaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk APBN
2. Dapat memahami mekanisme pelaksanaan pembayaran pajak.
3. Mengetahui peraturan mengenai perpajakan
4. Wajib pajak dapat menghitung besaran pajak, mengetahui cara pembayaran pajak tanpa adanya paksaan dan melaporkan pajak dengan jujur dan benar. Annisa Salsabila & dwi Cahyono & Diyah Probowulan (2017)

f. Ketaatan Membayar Pajak

Ketaatan wajib pajak merupakan suatu sikap disiplin wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak Tituk Diah Widajantie & Dyah Ratnawati & Tamadoy Thamrin & Muhammad Hilmi arifin (2019). Faktorr yang mempengaruhi ketaatan Wajib pajak meliputi :

1. Administrasi pada sistem perpajakan, perbaikan sistem administrasi perpajakan sangat diperlukan karena akan memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
2. Layanan pajak, layanan yang baik, cepat dan memberikan kesan positif kepada wajib pajak memebrikan dorongan wajib pajak

untuk membayar pajak.

3. Denda pajak, denda pajak diharapkan dapat memberikan kesadaran masyarakat yang tidak patut dalam pelaksanaan pajak.

4. Tarif atau besaran pajak yang harus dibayarkan, tarif pajak yang relatif rendah memungkinkan wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak. Muhammad Heru Akhmadi (2019)

g. Sanksi atau denda pajak


Menurut Samudra (2015) Denda ialah tindakan tegas atau hukuman untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pajak atau melanggar kebijakan pajak. Denda atau sanksi merupakan upaya pencegahan supaya masyarakat patuh dan tidak melanggar aturan perpajakan seperti tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penulisan artikel ini digunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini adalah bentuk kajian mengenai analisis pengaruh wawasan, kesadaran dan denda pajak terhadap ketaatan masyarakat melaksanakan pajak PKB di SAMSAT Daerah Pekalongan.

B. Desain Penelitian



C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi diambil dari seluruh masyarakat yang mempunyai kewajiban melaksanakan pajak PKB yang tercatat tahun 2020 di kantor SAMSAT Pekalongan.

2. Sampel

Pada penelitian ini menggunakan jumlah sampel 100 responden menggunakan teknik pengambilan sampel metode accidental sampling.

D. Teknik pengumpulan Data

1. Observasi
2. Data Angket (Questioner)
3. Studi pustaka

E. Analisa Data

Penelitian menggunakan uji analisis regresi berganda dan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran secara umum variabel, data menggunakan dengan sistem SPSS

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Dari uji validitas dengan dibuktikan berdasarkan hasil kuesioner dinyatakan valid. Dilihat dari r hitung $>$ r tabel. Hasil dari Uji realibilitas diketahui pertanyaan dikatakan reliabel. Dilihat dari setiap variabel yang mempunyai nilai cronbach alpha lebih dari 0,60.

B. Uji Asumsi Klasik

Penelitian didasarkan pada pengujian yang dilakukan dan dinyatakan data penelitian lolos pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

Pada penelitian ini disajikan hasil data statistik mengenai Pengaruh pengetahuan, kesadaran dan denda wajib pajak terhadap ketaat membayar pajak di SAMSAT Daerah Pekalongan. Hasil data diolah menggunakan sistem SPSS, dengan analisis regresi berganda simultan dan parsial.

Tabel 1
Uji koefisien determinasi (R^2) Model Summary

Model	R	R. Squ	Adjusted	Std error
1	0,40	0,161	0,126	1,733

Sumber : Data primer diolah pada 2016

Dari hasil uji koefisien determinasi tabel 1 didapat nilai adjusted R. Square 0,126 artinya ada pengaruh besar pengetahuan, kesadaran dan denda wajib pajak kendaraan

bermotor di SAMSAT Pekalongan.

Tabel 2 Uji (F) Uji Simultan

Model	D	F	Sig.	Keterangan
Regresio	4	4.55	0,002	Sig.
Redusial	9			
Jumlah	9			

Berdasarkan hasil uji F nilai sig $<$ $\alpha = 0,05$ diperoleh hasil signifikan dengan Fhitung $>$ Ftabel artinya terdapat pengaruh pengetahuan, kesadaran dan denda wajib pajak terhadap ketaat membayar pajak di SAMSAT Pekalongan.

Tabel 3 Uji (T) Uji Statistik T

Model	T	Sig.	Ket
(Constant)	3.630	,000	
Pengetahuan wajib pajak	,100	,921	Sig.
Kesadaran wajib pajak	3.592	,001	Sig.
Denda pajak	,016	,987	Sig.

Uji t diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan dapat ditarik kesimpulan variabel pengetahuan, kesadaran dan denda wajib pada berpengaruh secara parsial.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan :

1. Hasil penelitian di ambil kesimpulan bahwa wawasan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menunjukkan tingkat pengetahuan yang semakin tinggi mempengaruhi ketaatan melaksanakan

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

pajak PKB.

2. Kesadaran masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan masyarakat membayar pajak di SAMSAT Pekalongan. Menunjukkan banyaknya masyarakat yang sadar pada pajak menumbuhkan kesukarelaan melaksanakan pajak PKB.

3. Denda pajak tidak mempengaruhi ketaatan melaksanakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena denda dinilai memberatkan wajib pajak sehingga menurunkan motivasi ketaatan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Saran :

1. Untuk penulis dapat meneliti variabel secara mendalam mengenai variabel wawasan, kesadaran dan denda masyarakat terhadap ketaatan melaksanakan pajak di SAMSAT Pekalongan.

2. Instansi pemerintah yaitu SAMSAT yang mempunyai tanggungjawab dalam pengambilan dan pengolaan pajak diharapkan agar dapat mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan melaksanakan pajak PKB. Karena dari penelitian didapatkan hasil bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan melaksanakan tarikan pajak. Selain itu Instansi pemerintah bisa memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pajak agar menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan mengenai wajib pajak kendaraan bermotor. Terkait denda diharapkan pemerintah dapat menurunkan tarif agar masyarakat tidak merasa keberatan.

REFERENSI

Dewi Kusuma Wardani (2019), *Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 5(1), 15.

Siti Salmah (2018), *Pengaruh pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, 1(2)152

Ikhasan Abdullah & Edisah Putra Nainggolan (2018), *Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar pajak Dengan penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP*. 1(2)182

Tituk Diah Widajantie & Dyah Ratnawati & Tamadoy Thamrin & Muhammad Hilmi arifin (2019), *Pengaruh Kesadaran pajak, Pengetahuan pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib*

Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan), 2(1)41

Viva A.A. Kowel & Lintje Kalangi & Steven J. Tangkuman (2019), *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kesadaran Wajib pajak Moderinisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan*, 7(3)4251-4260

Muhammad Heru Akhmadi (2019), *Studi Kualitatif : Dampak kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak*

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Januari 2022

Dan Penerimaan Negara.

Annisa Salsabila & dwi Cahyono & Diah Probowulan (2017), *Determinasi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Wajib pajak kendraan Bermotor Samsat kaliwates Kabupaten Jember.*

Melyana Eka Ayunani (2019). *Skripsi :Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak kendaraan Bermotor.* Yogyakarta